



KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALI BANDUNG
NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK
POSYANDU KAMBOJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALI BANDUNG ,

- Menimbang : a. pemeliharaan kesehatan dan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat, maka perlu dilakukan proses dukungan serta pembinaan untuk merangsang peningkatan kinerja posyandu tingkat Desa, Kecamatan maupun untuk tingkat Kabupaten untuk lebih maju;
- b. bahwa strategi Pengembangan peran serta masyarakat dilakukan melalui pendekatan Community Organization yang terencana dan terarah;
- c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan di bidang Kesehatan kepada Masyarakat Desa Kali Bandung, maka dipandang perlu untuk membentuk kelompok posyandu KAMBOJA :
- d. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Desa Kali Bandung

- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 H ayat 1
2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom,
 4. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 5. Surat Edaran Mendagri No. 411.3/1116/SJ/ Tahun 2001 Tentang Revitalisasi Posyandu.
 6. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1457 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
 8. UU Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 9. UU Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah.
 10. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Desa.
 11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.
 12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 131 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 13. PP No. 7 Tahun 2005 tentang RPJMN.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat saudara dan saudara yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus kelompok posyandu KAMBOJA ,
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Kali Bandung

pada tanggal 3 Januari 2025

KEPALA DESA KALI BANDUNG ,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALI BANDUNG

NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK
POSYANDU KAMBOJA**

NO	NAMA LENGKAP	ALAMAT	JABATAN
1	Ruhamalia Resni	KALI BANDUNG	KETUA
2	Julen	KALI BANDUNG	WAKIL KETUA
3	Tika	KALI BANDUNG	SEKRETARIS
4	Tika	KALI BANDUNG	BENDAHARA
5	Endang	KALI BANDUNG	ANGGOTA



Bagan/Struktur Organisasi Posyandu KAMBOJA

